

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Pasal 363 ayat 4 KUHP bekerja kepada pelaku yang dilakukan 2 orang bersama-sama atau lebih jika perbuatan itu dilakukan secara langsung (*plegen*). Namun untuk pelaku tidak langsung dalam hal ini Penganjur (*uitloker*) tindak pidana pencurian tidak melakukan perbuatan fisik untuk dikenakan pasal 363 ayat 4 KUHP hanya bekerja bila dijembatani dengan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP bagian orang yang menganjurkan (*uitloker*).
2. Bahwa terdakwa dikenakan Pasal 363 Ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Sementara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

Terdakwa Ahmad Sofian juga terkandung unsur Penyertaan (*Deelneming*), yang secara lebih khusus Terdakwa tergolong sebagai “yang membujuk melakukan/ *uitlokking*”, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Namun terkait unsur yang terkandung dalam pasal ini tidak disertai pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa terbebas dari sanksi yang akan lebih memberatkan jika dirinya dituntut lagi dengan ketentuan Pasal ini. Peneliti merasa seharusnya unsur *Uitlokking* ini disertai dalam dakwaan agar hukuman terhadap Terdakwa lebih berat, dengan tujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa Ahmad Sofian sebagai pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Terkait pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat ini sudah sangat baik, sehingga peneliti merasa Peraturan Perundang-Undangan terkait hal ini sudah sangat kompleks. Namun peneliti menyarankan kepada mekanisme penerapan dalam mengadili perkara pencurian, para hakim yang mengadili perkara pencurian dapat memutuskan perkara dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan diatur oleh ketentuan Pasal yang didakwakan dengan tidak mengurangi hukum secara

berlebihan yang menurut peneliti tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Seharusnya dengan dikenakan Pasal 363 Ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP di hubungkan dengan pasal 55 ayat 1 karena terdakwa telah jelas diputuskan sebagai penganjur dalam hal tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 477/PID.B/2021/PN.LBP sehingga hukuman yang diterima tidak terlalu ringan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN